

LKjIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

050/08.04/SEK.III

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijinNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, dimana setiap instansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bagian dari sistem pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimanapenyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LkjIP Tahun 2022 pada dasarnya menggambarkan Kinerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah selama perjalanan Tahun 2022, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, *output* dan *outcome* dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Dengan telah tersusunnya LK jIP Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, penyampaian LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan Program dan kegiatan tahun yang akan datang. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang sudah bekerja secara optimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2022.

Palu, Februari 2023

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO.MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19670526 199203 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Casecading Kinerja	5
1.5 Peta Proses Bisnis	7
1.6 Struktur Organisasi dan Tatakerja.....	9
1.7 Isu Strategis	16
1.8 Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana	17
1.9 Tindak Lanjut LHE SAKIP Bappeda Tahun 2021	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Saran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	27
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	28
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	30
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Bappeda Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2022 ...	46
3.2 Efisiensi Anggaran	63
3.3 Realisasi Anggaran	64
3.4 Inovasi.....	70
3.5 Penghargaan.....	71
BAB IV PENUTUP	
Penutup	72
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur ASN Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2022	9
Tabel 1.2 Komposisi ASN Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.....	19
Tabel 1.3 Tindak Lanjut LHE SAKIP Bappeda Tahun 2021	20
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	28
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	29
Tabel 2.3 Program Anggaran Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ..	30
Tabel 2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasarn Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ..	32
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Bappeda	44
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Tahun 2022	45
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Laporan	47
Tabel 3.2 Target dan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.....	48
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah....	49
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dengan Tahun 2022	50
Tabel 3.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022	55
Tabel 3.6 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	63
Tabel 3.7 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting tersebut, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang akan menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keunagan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Anstansi Pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan kinerja juga merupakan komponen dari prinsip “good governance” sebagai persyaratan setiap instansi, dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang

dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah menyusun LKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2022.

Sehubungan hal tersebut, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran keuangan negara. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan pencapaian indikator sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Tujuannya adalah menyampaikan informasi atas kinerja yang telah dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan ditahun berikutnya. Dokumen LKiIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKjIP Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);



2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2022

1.4 Casecading Kinerja

Dalam rangka mendorong implementasi organisasi berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, ditujukan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai tindaklanjut, Bappeda provinsi Sulawesi tengah telah menyusun casecading dengan skema berikut ini:

Gambar 1. Casecading Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022






Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2022


1.5 Proses Bisnis

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 061/357/Ro.ORG-G.ST/2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2026, bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Peta Proses Bisnis, untuk Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 910/48.98/Sek III Tanggal

Gambar. 2
Peta Proses Bisnis Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah







Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

1.6 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Badan Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu aspek penting dalam peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Oleh karena itu perumusan kebijakan, pembuatan perencanaan, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada proses dan hasil agar dapat memenuhi kepentingan publik, penyusunannya dilakukan secara sistematis, aspiratif, dan logis sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Makro dan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Makro dan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi;
3. Pelaksanaan Administrasi Badan Perencanaan dan Pembangunan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberi Gubernur;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perencanaan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Makro dan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah dibantu oleh Sekretaris dan 4 (empat) bidang sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengelolaan kepegawaian dan umum di lingkungan Badan.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Sekertaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan aset, dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, dan pengelolaan kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan dan aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;

- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan aset, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Sekretaris membawahi tiga Sub Bagian yaitu;

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

2. Bidang Perencanaan Ekonomi

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas persiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan bidang administrasi di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III dan pihak unit terkait;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta perencanaan di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;

- g. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- i. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III.

Bidang Perekonomian dan Pengembangan Wilayah membawahi tiga Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I;
- b. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II;
- c. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III.

3. Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di Bidang Perencanaan Sosial Budaya.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan bidang administrasi di Bidang Perencanaan Sosbud I, Perencanaan Sosbud II, dan Perencanaan Sosbud III;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di Bidang Perencanaan Sosbud I, Perencanaan Sosbud II, dan Perencanaan Sosbud III;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di Bidang Perencanaan Sosbud I, Perencanaan Sosbud II, dan Perencanaan Sosbud III;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian di bidang Bidang Perencanaan Sosbud I, Perencanaan Sosbud II, dan Perencanaan Sosbud III dan pihak unit terkait;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta perencanaan di bidang Bidang Perencanaan Sosbud I, Perencanaan Sosbud II, dan Perencanaan Sosbud III;

- f. Penyiapan bahan peaksanaan tugas teknis di bidang Bidang Perencanaan Sosbud I, Perencanaan Sosbud II, dan Perencanaan Sosbud III;
- g. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Bidang Perencanaan Sosbud I, Perencanaan Sosbud II, dan Perencanaan Sosbud III

Bidang Sosial budaya membawahi tiga Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Perencanaan Sosbud I;
- b. Sub Bidang Perencanaan Sosbud II;
- c. Sub Bidang Perencanaan Sosbud III.

4. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;

- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
- e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi tiga Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
- b. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;
- c. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perencanaan makro, penyiapan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan makro, penyiapan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang perencanaan makro, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;


- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan perencanaan makro, penyiapan data serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perencanaan makro, penyiapan data serta pengenalan evaluasi pembangunan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi 3 (tiga) Sub bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Perencanaan Makro;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- c. Sub Bidang Data.

Adapun Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 yang kemudian dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi sebagai berikut:

Gambar 3
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI



Sumber: Pergub Sulteng Nomor 41 Tahun 2020

1.7 Isu-Isu Strategis

Sebagaimana tugas Bappeda yaitu menuntut semua stakeholder yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi, sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya penyedia. Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dihadapkan berbagai permasalahan dan tantangan diantaranya pencapaian target-target sustainable Development Goals (SDGs), Penurunan angka kemiskinan, Penurunan angka Stunting dan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain tantangan dan permasalahan diatas, terdapat isu penting berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

1. Kompetensi SDM perencana yang proporsional sesuai kebutuhan.
2. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan holistik, integrative, tematik spasial yang belum optimal;
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan pemerintah pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota.

4. Peningkatan Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD
5. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (Aplikasi SIPD) yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan pembangunan lainnya (e-data, e-Budgeting, e-Monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.

Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah merumuskan program prioritas perencanaan yang merujuk kepada Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat kebijakan, tujuan, sasaran. Dengan Indikator kinerja yang terukur, baik Indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Tengah.


1.8 Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan struktur sebagai berikut:

1. Pangkat dan Golongan

Jika dilihat persebaran pegawai Bappeda provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat bahwa pegawai yang menduduki posisi golongan II sebanyak 36 orang, pegawai menduduki posisi golongan III sebanyak 108 orang dan orang yang menduduki posisi golongan IV sebanyak 13 orang.

Gambar 4
Struktur Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Golongan Tahun 2022



Tabel. 1.1

Struktur ASN Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan
Golongan Tahun 2022

No.	Pangkat /Gol.	Jumlah	Pangkat /Gol.	Jumlah	Pangkat /Gol.	Jumlah	Pangkat /Gol.	Jumlah
1	IV/e	0	III/d	37	II/d	26	I/d	0
2	IV/d	1	III/c	26	II/c	2	I/c	0
3	IV/c	0	III/b	28	II/b	5	I/b	0
4	IV/b	3	III/a	17	II/a	3	I/a	0
5	IV/a	9						
Jumlah		13		108		36		0

2. Jenis Kelamin

Struktur pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 79 orang laki-laki atau 50 persen dan perempuan sebanyak 78 orang atau 50 persen, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 5 Komposisi Jenis Kelamin Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

3. Jabatan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah


Untuk menunjang terselenggaranya pemerintah adalah formasi jabatan yang ada di Bappeda provinsi Sulawesi Tengah adalah formasi jabatan struktural yang tersedia, sehingga pelaksanaan manajemen pemerintah dapat berjalan dengan baik dan syarat administrasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.2
Struktur ASN Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Eselon I	0	Esselon IV	2
Eselon II	1	JF Perencana	13
Eselon III	5	JF Pelaksana	136
TOTAL			157

4. Jenjang Pendidikan

Komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang Pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berdasarkan tingkat Pendidikan yaitu Doktor (S3) sebanyak 4 orang atau 0,64 persen, Pasca Sarjana (S2) sebanyak 34 orang atau 22,29 persen, Sarjana (S1) sebanyak 49 orang atau 49,68 persen, Diploma (D3) sebanyak 4 orang atau 2,55 persen, Pendidikan SMA sebanyak 36 orang atau 22,93 persen dan SMP sebanyak 1 orang atau 0,64 persen. Dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 6. Struktur Jenjang Pendidikan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

1.9 Tindak Lanjut LHE SAKIP Bappeda tahun 2021

Tabel 1.3

No.	Komponen	Uraian LHE SAKIP Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	Tindak Lanjut
	Perencanaan Kinerja A. Perencanaan Strategis	Pemenuhan Renstra, hal ini disebabkan karena tujuan renstra telah menetapkan	Pemenuhan renstra telah memiliki tujuan dan menetapkan IKU sebagai bentuk pengendalian dan

		target keberhasilan dan menyajikan IKU	evaluasi terhadap target jangka menengah
		Kualitas Renstra: Dokumen Renstra belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan	Telah disusun evaluasi renstra Bappeda sebagaimana formulir E.80 Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai bentuk pengendalian secara berkala
		Implementasi Renstra: belum sepenuhnya Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen RKA dan upaya perbaikan belum signifikan.	Telah memastikan dokumen renstra digunakan sebagai acuan penyusunan RKA dan upaya perbaikan yang signifikan
	B. Perencanaan Kinerja Tahunan	Perencanaan Kinerja sudah sepenuhnya menyajikan IKU	Telah dilakukan evaluasi terhadap IKU
		Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan: target kinerja telah ditetapkan dengan baik, kegiatan telah sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai, dokumen perencanaan tahunan telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dan rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	Telah dilaksanakan kegiatan rapat evaluasi kinerja dan anggaran perangkat daerah dalam E sekip sehingga data kinerja dapat dihimpun.
		Implementasi Perencanaan Kinerja	Telah dipastikan pelaksanaan

		<p>tahunan: target kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur kinerja, rencana aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan dan perjanjian kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan</p>	<p>Rencana Aksi sesuai rencana dan menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah.</p>
	B. Pengukuran Kinerja	<p>Pemenuhan pengukuran: menunjukkan sudah terpenuhinya pengukuran data kinerja</p>	<p>Telah memastikan pemenuhan pengukuran menunjukkan sudah terpenuhinya pengukuran data kinerja</p>
		<p>Kualitas Pengukuran: indikator kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya selaras dengan indikator kinerja atasannya, belum sepenuhnya terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit organisasi/atasannya, pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang, serta pengumpulan data belum sepenuhnya dapat diandalkan</p>	<p>Telah dihimpun hasil kinerja dari setiap Sub bidang melalui Aplikasi E Sepkip</p>
		<p>Implementasi pengukuran: IKU</p>	<p>Seluruh indikator kinerja utama telah</p>

		<p>belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, target kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan Punishment, IKU belum sepenuhnya direviu secara berkala dan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala</p>	<p>diukur dengan memperbandingkan target dengan realisasinya dan dicantumkan dalam LKIJP.</p>
	C. Pelaporan Kinerja	<p>Pemenuhan Pelaporan: total capaian penilaian komponen pelaporan kinerja memberikan kontribusi hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan pelaporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU</p>	<p>Telah disusun evaluasi hasil pelaporan kinerja yang akan dilaporkan akhir tahun 2022 sebagai bentuk hasil pengendalian dan evaluasi terhadap target jangka menengah</p>
		<p>Penyajian Informasi Kinerja: laporan kinerja belum sepenuhnya</p>	<p>LKJip yang disusun akan disesuaikan dengan ketentuan Permenpan RB</p>

		menyajikan laporan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan dan belum sepenuhnya laporan kinerja informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi serta informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.	Nomor 53 Tahun 2014 yang didukung dengan mekanisme pengumpulan data kinerja.
		Pemanfaatan Informasi Kinerja: menunjukkan bahwa informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja, dan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja	Pemanfaatan informasi kinerja telah dijadikan feedback bagi proses peningkatan kinerja
	D. Evaluasi Internal	Pemenuhan evaluasi: menunjukkan bahwa evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum sepenuhnya dilakukan serta belum	Telah memastikan pelaksanaan rencana aksi sesuai rencana dan menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan organisasi

		sempurna disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	
		Kualitas evaluasi: bahwa evaluasi program belum sempurna dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program belum sempurna memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja yang dilaksanakan, pemantauan rencana aksi belum sempurna dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan belum sempurna memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan, serta belum sempurna menunjukkan perbaikan setiap periode	
		Pemantauan evaluasi: hasil evaluasi program dan hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program	Melalui kegiatan rapat evaluasi kinerja dan anggaran Bappeda, hasil evaluasi telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait secara berkala
	E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Kinerja yang dilaporkan (Output): target yang dilaporkan (output) belum sempurna dapat dicapai, capaian kinerja	Akan dilakukan perbaikan terhadap evaluasi capaian kinerja pada

		belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya dan informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
		Kinerja yang Dilaporkan (Outcome): target yang dilaporkan (Outcome) dapat dicapai, capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	Mendorong pengambilan keputusan untuk memanfaatkan informasi kinerja yang telah tersedia untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai instansi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi Provinsi Sulawesi Tengah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, sesuai amanat permendagri nomor 86 Tahun 2017 bahwa Visi Misi OPD mengacu pada visi misi pemerintah daerah.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Adapun tujuan Renstra BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau di wujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Gubernur serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggung jawabkan pada akhir periode perencanaan.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dalam Renstra yaitu “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan) dengan sasaran adalah Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator yaitu:

1. Nilai SAKIP;
2. Indeks Perencanaan Pembangunan

Dari tujuan dan indikatornya maka strategi untuk mencapai sasaran Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang perencanaan
2. Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan
3. Peningkatan Standar Mutu melalui digitalisasi
4. Pengembangan metode pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah,

Berikutnya kebijakan yang dirumuskan untuk mendukung pelaksanaan strategi adalah:

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Bimbingan Tenis yang fokus pada kompetensi perencanaan
2. Mengoptimalkan sinkronisasi dan sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah antar tingkat pemerintahan
3. Melakukan pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman sesuai bidang dan kinerja berjenjang lintas sector
4. Penerapan integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Menerapkan Sistem Informasi berbasis elektronik (E-data)
6. Menerapkan sistem informasi pengendalian dan evaluasi (e-Monev)
7. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan inerja berdasarkan sasaran strategis.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP	71	74	77	81	83	86
2.		Indeks Perencanaan Pembangunan	72	73	74	75	76	77

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2022, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang perlu di tangani pada tahun 2022 dan akan menjadi tugas Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidnag

Perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan yaitu:

Tabel 2.2

No	Strategi		Arah Kebijakan
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Perencanaan	1	Mengoptimalkan Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang Fokus pada Kompetensi Perencanaan
2.	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	2	Mengoptimalkan Sinkronisasi dan Sinergitas Proram/Kegiatan/Sun Kegiatan Perangkat Daerah Antar Tingkat Pemerintahan
		3	Melakukan Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Penajaman sesuai Bidang Urusan dan Kinerja Berjenjang Lintas Sektor
3	Peningkatan Standar Mutu Perencanaan melalui Digitalisasi	4	Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	Menerapkan Sistem Informasi Berbasis Elektronik (E-Data)
4	Pengembangan Metode Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6	Menerapkan Sistem Informasi Pengendalian dann Evaluasi (e-Monev)
5	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	7	Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis.

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Berdasarkan indikator kinerja Bappeda yang dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat bernilai strategis untuk peningkatan kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur Sulawesi Tengah. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang sebagai berikut:

Tabel. 2..3
Program Anggaran Bappeda Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.559.670.296,-
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.106.052.825,-
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	7.445.178.700,-

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan kegiatan yaitu bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerjaperangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terkur pada suatu program.

Adapun rincian kegiatan setiap program tersebut sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Berdasarkan indikator kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam Rencana Startegis (Renstra) Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung pencapaian indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur Sulawesi Tengah.

Tabel 2.4

**Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran
Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

No	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan		34.049.171.147	45.110.893.821	11.061.722.674
1.2	Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.322.902.100	5.106.052.825	783.150.725
1.2.1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.473.822.100,00	2.919.373.175,00	445.551.075
1.2.1.1		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	60.893.000	35.490.500	(25.402.500)
1.2.1.2		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	100.773.500	100.773.500	-
1.2.1.3		Pelaksanaan Konsultasi Publik	318.854.300	298.414.300	(20.440.000)
1.2.1.4		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	162.796.425	134.732.000	(28.064.425)
1.2.1.5		Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Tengah	537.077.375	537.120.375	43.000
1.2.1.6		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.293.427.500	1.812.842.500	519.415.000

No	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	849.080.000	949.079.700	99.999.700
1.2.2.1		Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	323.836.825	323.836.400	(425)
1.2.2.2		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	141.093.875	141.093.950	75
1.2.2.3		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	271.338.175	371.338.100	99.999.925
1.2.2.4		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	112.811.125	112.811.250	125
1.2.3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.000.000.000	1.237.599.950	237.599.950
1.2.3.1		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	450.000.000	627.960.000	177.960.000
1.2.3.2		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	100.000.000	95.850.000	(4.150.000)
1.2.3.3		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	450.000.000	513.789.950	63.789.950

No	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.829.320.675	7.445.170.700	1.615.850.025
1.3.1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.146.499.925	3.001.039.000	854.539.075
1.3.1.1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	226.861.450	395.470.400	168.608.950
1.3.1.2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	120.234.025	120.234.025	-
1.3.1.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	196.624.525	468.007.425	271.382.900

No	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.1.4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	280.855.850	315.563.650	34.707.800
1.3.1.5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	324.805.950	482.975.725	158.169.775
1.3.1.6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	155.806.625	122.208.700	(33.597.925)
1.3.1.7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	239.747.400	405.176.500	165.429.100
1.3.1.8		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	601.564.100	691.402.575	89.838.475
1.3.2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.835.870.750	2.260.869.775	424.999.025
1.3.2.1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	378.439.175	378.438.950	(225)
1.3.2.2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	240.666.750	240.666.400	(350)

No	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.2.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	225.558.750	325.558.700	99.999.950
1.3.2.4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	350.053.350	450.053.450	100.000.100
1.3.2.5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	295.704.175	420.704.250	125.000.075
1.3.2.6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	97.852.350	147.852.350	50.000.000
1.3.2.7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	247.596.200	297.595.675	49.999.475
1.3.3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.846.950.000	2.183.261.925	336.311.925
1.3.3.1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	305.853.000	279.187.000	(26.666.000)

No	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.3.2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	79.987.000	82.460.000	2.473.000
1.3.3.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	247.520.000	247.520.000	-
1.3.3.4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	340.000.000	551.921.000	211.921.000
1.3.3.5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	314.140.000	276.329.000	(37.811.000)
1.3.3.6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	161.720.000	250.365.925	88.645.925
1.3.3.7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	140.930.000	218.370.000	77.440.000
1.3.3.8		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	256.800.000	277.109.000	20.309.000

No	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.896.948.372	32.559.670.296	8.662.721.924
1.1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.360.670.475	1.730.708.050	370.037.575
1.1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	564.038.200	793.360.050	229.321.850
1.1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	161.940.000	164.930.000	2.990.000
1.1.1.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	634.692.275	772.418.000	137.725.725
1.1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0	-

No	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.124.195.522	16.653.196.880	529.001.358
1.1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.585.224.747	16.038.365.405	453.140.658
1.1.2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-
1.1.2.3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260.592.775	327.784.475	67.191.700
1.1.2.4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-
1.1.2.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	278.378.000	287.047.000	8.669.000
1.1.2.6		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-
1.1.2.7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	-	-	-
1.1.2.8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-

No	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-
1.1.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-
1.1.3.2		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			-
1.1.3.3		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			-
1.1.3.4		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD			-
1.1.3.5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
1.1.3.6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-
1.1.3.7		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			-

	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.763.953.660	5.581.353.947	3.817.400.287
1.1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.657.060	197.919.313	140.262.253
1.1.5.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
1.1.5.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.108.584.600	3.399.177.759	2.290.593.159
1.1.5.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			-
1.1.5.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	176.355.000	1.063.357.875	887.002.875
1.1.5.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			-
1.1.5.7		Penyediaan Bahan Material			-
		Fasilitas Kinjungan Tamu			-
1.1.5.8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	421.357.000	920.899.000	499.542.000
1.1.5.9		Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD			-
1.1.5.10		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	-	-	-

No	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	377.689.863	1.584.243.741	1.206.553.878
1.1.6.1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
1.1.6.2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		-	-
1.1.6.3		Pengadaan Alat Besar		-	-
1.1.6.4		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		-	-
1.1.6.5		Pengadaan Mebel	377.689.863	1.584.243.741	1.206.553.878
1.1.6.7					

No	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.444.063.852	5.730.417.678	2.286.353.826
1.1.7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	420.310.000	662.820.000	242.510.000
1.1.7.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320.561.900	858.461.880	537.899.980
1.1.7.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.703.191.952	4.209.135.798	1.505.943.846
1.1.8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	826.375.000	1.279.750.000	453.375.000
1.1.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, atau Kendaraan Dinas Jabatan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	575.000.000	673.000.000	98.000.000
1.1.8.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	251.375.000	606.750.000	355.375.000

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan bidang urusan pada Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pada dokumen RPJMD 2021-2026.

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, indikator kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah mendukung dalam pencapaian Misi 2 (dua) yaitu, Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.

Indikator kinerja utama Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut diatas, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.5
Indikator Kinerja Utama Bappeda

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Penjelasan	Metodologi
1	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	(60% Capaian Sasaran RPJMD + 20% Capaian Sasaran OPD + 20% Capaian Program OPD)	<p>Jumlah Capaian Sasaran RPJMD yang dilaksanakan dibagi Jumlah Sasaran RPJMD yang di Rencanakan x 60%</p> <p>Jumlah Capaian Sasaran PD yang dilaksanakan dibagi Jumlah Sasaran PD yang di Rencanakan x 20%</p> <p>Capaian Program PD yang dilaksanakan dibagi Jumlah Program PD yang di Rencanakan x 20%</p> <p>Total = 60%+20%+20%</p>	Indeks Perencanaan Pembangunan di dapatkan dari penjumlahan indikator Sasaran RPJMD, Sasaran OPD dan Capaian Program OPD

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk dapat melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, melalui perjanjian kinerja, akan terwujud komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi Amanah (Gubernur Sulawesi Tengah) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi serta sumberdaya yang tersedia.

Perjanjian kinerja sebagai alat ukur capaian kinerja oleh masing-masing aparatur yang menduduki jabatan struktural mulai dari Kepala Badan, Sekretaris Badan, kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Subbidang dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun perjanjian kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel.2.6
Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Tahun 2022

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP	74
2.		Indeks Perencanaan Pembangunan	73

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022.

3.1 Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 55	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri RI No 86 Tahun 2017

A. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.2
Target dan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	6
1	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP	Indeks	74	70.46 (BB)	95.21
		Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	73.05	75.05	102.80

Pada Tabel diatas dapat dilihat terdapat sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dengan indikator yang baru dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian sebesar 102.80 persen memperlihatkan peningkatan capaian kinerja perangkat daerah, sedangkan indikator Nilai SAKIP dapat dilihat pada Tabel. 2.8 diatas menunjukkan bahwa indikator dengan pencapaian realisasi 70.46 dengan capaian 95.21 atau dengan predikat SAKIP Provinsi Sulawesi Tengah adalah BB. Untuk Perencanaan Kinerja Komponen Nilai SAKIP sudah melampaui target yang ditetapkan 73.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar 99.00 persen dengan kategori (**Sangat Baik**) yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran

$$(95.21+102.80)/2 = 99.00 \text{ (**Sangat Baik**)}$$

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Untuk meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pengampu perencanaan, akan dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2021 dan Tahun 2022 untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kedepan.

Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah memiliki dua indikator sasaran strategis setelah membandingkan capaian indeks perencanaan pembangunan daerah belum dapat dibandingkan capaiannya karena merupakan indikator baru yang mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Sementara indikator perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP mengalami kenaikan dari nilai 69.15 tahun 2021 menjadi 70.46 pada tahun 2022 dengan predikat BB. Perbandingan capaian kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No.	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Tahun 2022		Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Nilai SAKIP	Indeks	71	69,15	97,39	74	70.46	95.21
	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	72	*	*	73.05	75.05	102.80

*) Ket: Predikat SAKIP Prov. Sulteng adalah BB namun nilainya belum dirilis oleh Kemen-PAN RB

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut disampaikan Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dokumen RPJMD 2021-2026 dimana capaian masing-masing indikator sasaran dan program

telah melampaui dari target yang ditetapkan. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Indeks Perencanaan pembangunan Daerah. Berikut ini disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

No.	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Capaian %	Target Akhir RPJMD 2022	% Target Akhir RPJMD
			Satuan	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP	Indeks	74	70.46	95.21	86	97.40
		Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	73.05	75.05	102.80	77	

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kinerja tahun 2022 ditunjukkan dengan tercapainya sebagian target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel. 2.8 Indikator yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan 2 Indikator Sasaran. Sasaran pertama yaitu Nilai Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi yang didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Capaian indikator tersebut pada tahun 2022 melampaui target dengan yang ditetapkan sebesar 95.21 dengan predikat BB.

Dengan target sebesar 73 untuk sasaran yang kedua adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2022 melampaui Target yang ditetapkan sebesar 75.05 dari target yang ditentukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua indikator pada sasaran strategis telah optimal memenuhi target pencapaian.

Terkait IKU pertama yaitu Nilai Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan diuraikan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan sub kegiatan Analisis Kondisi Daerah dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas perangkat Daerah, Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) provinsi, Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan Daerah, Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah, Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi.
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi, Pengendalian pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan pembangunan Daerah.
Peningkatan komponen nilai perencanaan pada SAKIP Provinsi didorong oleh beberapa inisiatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian pembangunan daerah yaitu pertumbuhan ekonomi (Rapat Pengembangan KPN Sulawesi Tengah menjadi kawasan pangan nusantara untuk mendukung ibu kota negara baru di Kalimantan Timur), Penurunan Angka Kemiskinan (melaksanakan program GERCEP-GASKAN-BERDAYA, BIMTEK Aplikasi SEPAKAT dalam rangka penyusunan dokumen

perencanaan), Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (pelaksanaan Rakor peningkatan IPM bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosialisasi Rancangan Pedum Gercep-Gaskan-Berdaya), Percepatan Penurunan Stunting dan melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk memperkuat budaya kerja.

Untuk sasaran kedua yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang melampaui target didukung oleh program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diuraikan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Perencanaan pembangunan Daerah pada tahun 2022 dapat dikatakan tidak terjadi kegagalan kinerja yang dapat diminimalisir.

- E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 bertanggungjawab pada pencapaian Program dan kegiatan atas 3 program, 12 kegiatan dan 52 sub kegiatan.

Alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk membantu pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 45.110.901.821 terdiri dari program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 32.559.670.296,- dan Program yang menunjang ketercapaian kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 12.551.231.522,-

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian pernyataan kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 yaitu:

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mengacu pada dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
2. Realisasi Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
3. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan telah mengacu pada rencana aksi yang ditetapkan.

Beberapa faktor yang menghambat pencapaian kinerja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

1. Sebagian Perangkat Daerah belum memahami sepenuhnya indikator sasaran Perangkat Daerah dan Indikator sasaran Program Perangkat daerah;
2. Target yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga Perangkat daerah tidak dapat memenuhi target tersebut;
3. Belum Optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana maupun teknologi terkini terutama tentang SPBE dalam proses perencanaan
4. Kompetensi ASN masih Kurang Memadai

Dibawah ini Tabel. 3.5 Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2022 yaitu:

Tabel. 3.5

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perencanaan						45.110.893.821	42.740.605.181
1.2	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIANDAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Tujuan RPJMD	73	73	Persen (%)	5.106.052.825	4.954.188.692
1.2.1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	5, 3	5, 3	Dokumen, Berita Acara	2.919.373.175,00	2.850.513.214,00
1.2.1.1		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	1	1	Dokumen	35.490.500	32.290.500
1.2.1.2		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	Dokumen	100.773.500	100.634.273
1.2.1.3		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	1	Berita Acara	298.414.300	279.436.356
1.2.1.4		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	1	Berita Acara	134.732.000	129.472.610
1.2.1.5		Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1	1	Berita Acara	537.120.375	509.218.975
1.2.1.6		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	2	Dokumen	1.812.842.500	1.799.460.500
1.2.2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	48, 61, 1	48, 61, 1	Masukan, Orang, Buku	949.079.700	886.209.028
1.2.2.1		Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan)	48	48	Masukan	323.836.400	291.243.532
1.2.2.2		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang Yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	48	48	Orang	141.093.950	155.642.110

No	Sasaran	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2.3		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Sumber daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan pembangunan Daerah	13	13	Orang	371.338.100	349.406.336
1.2.2.4		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	1	Buku	112.811.250	89.917.050
1.2.3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian evaluasi pembangunan daerah	14 , 1	14 , 1	Laporan, Kerja sama	1.237.599.950	1.217.466.450
1.2.3.1		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5	5	Laporan	627.960.000	615.924.025
1.2.3.2		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	1	1	Kerja Sama	95.850.000	94.743.500
1.2.3.3		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9	9	Laporan	513.789.950	506.798.925
1.2.4		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					-	
1.2.4.1		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang Pembangunan Daerah					-	
1.2.4.2		Penerapan Sitem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					-	
1.2.4.3		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Provinsi					-	
1.3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASIPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Sasaran Perangkat Daerah	73	73	Persen (%)	7.445.170.700	7.080.101.537
			Persentase Capaian Program Perangkat Daerah	73	73	Persen (%)		
1.3.1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen dan laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	17,12,3	17,12,3	Dokumen, Perangkat Daerah, Laporan	3.001.039.000	2.846.534.681
1.3.1.1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	9	9	Dokumen	395.470.400	370.345.550

No	Sasaran	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	6	6	Perangkat Daerah	120.234.025	118.430.011
1.3.1.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/renja Bidang Pemerintahan	6	6	Perangkat Daerah	468.007.425	462.086.635
1.3.1.4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2	2	Laporan	315.563.650	276.316.075
1.3.1.5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8	8	Dokumen	482.975.725	477.588.925
1.3.1.6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6	6	Perangkat Daerah	122.208.700	121.791.940
1.3.1.7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/renja Bidang Pembangunan Manusia	6	6	Perangkat Daerah	405.176.500	387.447.760
1.3.1.8		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	1	Laporan	691.402.575	632.527.785
1.3.2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen dan laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	10,10,2	10,10,2	Dokumen, Perangkat Daerah, Laporan	2.260.869.775	2.164.434.190
1.3.2.1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5	5	Dokumen	378.438.950	372.063.886
1.3.2.2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	5	Perangkat Daerah	240.666.400	255.035.672
1.3.2.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/renja Bidang Perekonomian	5	5	Perangkat Daerah	325.558.700	303.276.935
1.3.2.4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	1	Laporan	450.053.450	433.227.505

No	Sasaran	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	5	5	Dokumen	420.704.250	377.056.197
1.3.2.6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sumber Daya Alam	5	5	Perangkat Daerah	147.852.350	139.407.310
1.3.2.7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/renja Bidang Sumber Daya Alam	5	5	Perangkat Daerah	297.595.675	284.366.685
1.3.2.8		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					-	-
1.3.3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen dan laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8,8,4	8,8,4	Dokumen, Perangkat Daerah, Laporan	2.183.261.925	2.069.132.666
1.3.3.1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4	4	Dokumen	279.187.000	274.899.008
1.3.3.2		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4	4	Perangkat Daerah	82.460.000	82.411.750
1.3.3.3		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/renja Bidang Infrastruktur	4	4	Perangkat Daerah	247.520.000	192.696.000
1.3.3.4		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	2	Laporan	551.921.000	532.911.182
1.3.3.5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	4	4	Dokumen	276.329.000	263.249.243
1.3.3.6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4	4	Perangkat Daerah	250.365.925	238.669.925
1.3.3.7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/renja Bidang Kewilayahan	4	4	Perangkat Daerah	218.370.000	216.040.000

No	Sasaran	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3					5	
1.3.3.8		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2	2	Laporan	277.109.000	268.255.558
1.1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	64.50	64.50	Persen (%)	32.559.670.296	30.706.314.952
1.1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75	75	Persen (%)	1.730.708.050	1.447.121.231
1.1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	Dokumen	793.360.050	584.328.113
1.1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA, DPA, RKAPerubahan dan DPA Perubahan	4	4	Dokumen	164.930.000	156.540.000
1.1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					-	
1.1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					-	
1.1.1.5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					-	
1.1.1.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Laporan	772.418.000	706.253.118
1.1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1.1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran	97	97	Persen (%)	16.653.196.880	16.159.901.029
1.1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	12	12	Bulan	16.038.365.405	15.547.347.463
1.1.2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					-	
1.1.2.3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	Dokumen	327.784.475	327.539.405
1.1.2.4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					-	
1.1.2.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Akhir Tahun	1	1	Laporan	287.047.000	285.014.161
1.1.2.6		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					-	

No	Sasaran	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD					-	
1.1.2.8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					-	
1.1.3		Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah					-	
1.1.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
1.1.3.2		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
1.1.3.3		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						
1.1.3.4		Pembinaan, Pengawasn, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD						
1.1.3.5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					-	
1.1.3.6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					-	
1.1.3.7		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						
1.1.4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	
1.1.4.1		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					-	
1.1.4.2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					-	
1.1.4.3		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					-	
1.1.4.4		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					-	
1.1.4.5		Monitoring, Evaluasi , dan Penilaian Kinerja Pegawai					-	
1.1.4.6		Pemulangan Pegawai yang Pensiun					-	
1.1.4.7		Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas					-	
1.1.4.8		Pemindahan Tugas ASN					-	
1.1.4.9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					-	
1.1.4.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					-	
1.1.4.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					-	
1.1.5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian				5.581.353.947	5.356.709.680
1.1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	197.919.313	197.425.120
1.1.5.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-	

No	Sasaran	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.5.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	1	Paket	3.399.177.759	3.185.959.452
1.1.5.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
1.1.5.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	Paket	1.063.357.875	1.063.025.369
1.1.5.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
1.1.5.7		Penyediaan Bahan Material						
1.1.5.8		Fasilitas Kinjungan Tamu						
1.1.5.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	Laporan	920.899.000	910.299.739
1.1.5.10		Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD						
1.1.5.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD					-	
1.1.6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian				1.584.243.741	1.497.064.727
1.1.6.1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan					-	
1.1.6.2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan					-	
1.1.6.3		Pengadaan Alat Besar					-	
1.1.6.4		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					-	
1.1.6.5		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	1	Paket	1.584.243.741	1.497.064.727
1.1.6.6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					-	
1.1.6.7		Pengadaan Aset Tetap Lainnya					-	
1.1.6.8		Pengadaan Aset Tak Berwujud					-	
1.1.6.9		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	
1.1.6.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	
1.1.6.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	
1.1.7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian				5.730.417.678	5.182.534.714
1.1.7.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					-	
1.1.7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	1	1	Laporan	662.820.000	615.005.231
1.1.7.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan Peralatan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1	Laporan	858.461.880	849.946.633

No	Sasaran	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.7.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Umum	1	1	Laporan	4.209.135.798	3.717.582.850
1.1.8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1	1	Dokumen	1.279.750.000	1.062.983.571
1.1.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,atau KendaraanDinas Jabatan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara da Dibayarkan Pajaknya	103	103	Unit	673.000.000	618.787.481
1.1.8.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-	
1.1.8.3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Besar					-	
1.1.8.4		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					-	
1.1.8.5		Pemeliharaan Mebel					-	
1.1.8.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1	1	Unit	606.750.000	444.196.090
1.1.8.7		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					-	
1.1.8.8		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					-	
1.1.8.9		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saran dan Prasaran Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya					-	
1.1.8.10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunnan Lainnya					-	
1.1.8.11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunnan Lainnya					-	
1.1.8.12		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Tanah					-	
1.1.8.13		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Tanah					-	

3.2 Efisiensi Anggaran

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022, anggaran DPPA Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Belanja Belanja Operasional dan Belanja Modal terserap sebesar Rp. 42.740.605.832,- atau 94.74% dari total belanja 45.110.901.821,- Perbandingan pagu dan realisasi anggaran yang terserap Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana pada tabel 20 berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Pagu Dan Relisasi Anggaran
Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2022

NO	TAHUN	2020	2021	2022
1	PAGU (Rp)	30.491.469.413,82	34.807.099.001,-	45.110.901.821,-
2	REALISASI(Rp)	27.952.193.562,-	31.389.296.214,-	42.740.605.832,-
3	REALISASI (%)	91,67 %	90,18 %	94,74%

Realisasi anggaran BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2021 yaitu sebesar 90.18 persen, sedangkan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu sebesar 94,27 persen.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat padatabel dibawah ini:

Tabel. 3.7

Rincian Target dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
	BAPPEDA	45.110.901.821	42.740.605.181	94,75
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.559.670.296	30.706.314.952	94,31
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.730.708.050	1.447.121.231	83,61
5.01.01.1.01.01	A Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	793.360.050	584.328.113	73,65
5.01.01.1.01.02	B Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	164.930.000	156.540.000	94,91
5.01.01.1.01.06	C Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	772.418.000	706.253.118	91,43
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.653.196.880	16.159.901.029	97,04
5.01.01.1.02.01	A Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.038.365.405	15.547.347.463	96,94
5.01.01.1.02.03	C Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	327.784.475	327.539.405	99,93
5.01.01.1.02.05	E Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	287.047.000	285.014.161	99,29

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.581.353.947	5.356.709.680	95,98
5.01.01.1.06.01	A Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	197.919.313	197.425.120	99,75
5.01.01.1.06.03	B Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.399.177.759	3.185.959.452	93,73
5.01.01.1.06.05	C Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.063.357.875	1.063.025.369	99,97
5.01.01.1.06.09	D Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920.899.000	910.299.739	98,85
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.584.243.741	1.497.064.727	94,50
5.01.01.1.07.05	A Pengadaan Mebel	1.584.243.741	1.497.064.727	94,50
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.730.417.678	5.182.534.714	90,44
5.01.01.1.08.02	A Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	662.820.000	615.005.231	92,79
5.01.01.1.08.03	B Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	858.461.880	849.946.633	99,01
5.01.01.1.08.04	C Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.209.135.798	3.717.582.850	88,32
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.279.750.000	1.062.983.571	83,06
5.01.01.1.09.01	A Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	673.000.000	618.787.481	91,94
5.01.01.1.09.06	B Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	606.750.000	444.196.090	73,21
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.106.052.825	4.954.188.692	97,03
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.919.373.175	2.850.513.214	97,64

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
5.01.02.1.01.01	A Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	35.490.500	32.290.500	90,98
5.01.02.1.01.02	B Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	100.773.500	100.634.273	99,86
5.01.02.1.01.03	c Pelaksanaan Konsultasi Publik	298.414.300	279.436.356	93,64
5.01.02.1.01.04	D Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	134.732.000	129.472.610	96,10
5.01.02.1.01.05	E Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	537.120.375	509.218.975	94,81
5.01.02.1.01.06	F Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.812.842.500	1.799.460.500	99,26
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	949.079.700	886.209.028	93,38
5.01.02.1.02.01	A Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	323.836.400	291.243.532	89,94
5.01.02.1.02.02	B Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	141.093.950	155.642.110	110,31
5.01.02.1.02.03	C Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi penerimaan daerah Bidang Perencanaan dan Daerah Kabupaten/Kota	371.338.100	349.406.336	94,09
5.01.02.1.02.04	D Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	112.811.250	89.917.050	79,71
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.237.599.950	1.217.466.450	98,37
5.01.02.1.03.01	A Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan	627.960.000	615.924.025	98,08

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
	Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			
5.01.02.1.03.02	B Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	95.850.000	94.743.500	98,85
5.01.02.1.03.03	C Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	513.789.950	506.798.925	98,64
5.01.03.1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.445.178.700	7.080.101.537	95,10
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3.001.047.000	2.846.534.681	94,85
5.01.03.1.01.01	a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	395.478.400	370.345.550	93,64
5.01.03.1.01.02	b Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	120.234.025	118.430.011	98,50
5.01.03.1.01.03	c Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	468.007.425	462.086.635	98,73
5.01.03.1.01.04	d Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	315.563.650	276.316.075	87,56
5.01.03.1.01.05	e Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	482.975.725	477.588.925	98,88
5.01.03.1.01.06	f Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	122.208.700	121.791.940	99,66


Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
	Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
5.01.03.1.01.07	g Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	405.176.500	387.447.760	95,62
5.01.03.1.01.08	h Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	691.402.575	632.527.785	91,48
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.260.869.775	2.164.434.190	95,73
5.01.03.1.02.01	a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	378.438.950	372.063.886	98,32
5.01.03.1.02.02	b Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	240.666.400	255.035.672	105,97
5.01.03.1.02.03	c Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	325.558.700	303.276.935	93,16
5.01.03.1.02.04	d Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	450.053.450	433.227.505	96,26
5.01.03.1.02.05	e Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	420.704.250	377.056.197	89,63
5.01.03.1.02.06	f Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	147.852.350	139.407.310	94,29

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
5.01.03.1.02.07	g Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	297.595.675	284.366.685	95,55
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.183.261.925	2.069.132.666	94,77
5.01.03.1.03.01	a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	279.187.000	274.899.008	98,46
5.01.03.1.03.02	b Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	82.460.000	82.411.750	99,94
5.01.03.1.03.03	c Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	247.520.000	192.696.000	77,85
5.01.03.1.03.04	d Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	551.921.000	532.911.182	96,56
5.01.03.1.03.05	e Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	276.329.000	263.249.243	95,27
5.01.03.1.03.06	f Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	250.365.925	238.669.925	95,33
5.01.03.1.03.07	g Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	218.370.000	216.040.000	98,93

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
	Daerah Bidang Wilayah			
5.01.03.1.03.08	h Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	277.109.000	268.255.558	96,81

3.4 Inovasi

Untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah pada pencapaian kinerja Nilai SAKIP, salah satu inovasi yang dapat mengukur pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Aplikasi Sepkip dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 11 Aplikasi Sepkip

3.5 Penghargaan

Pada Tahun 2022 penghargaan dari Kemenpan RB adalah tahun 2021 menyangkut predikat B, pada tahun 2022 naik menjadi predikat BB.

Gambar.12
Penghargaan SAKIP RB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban baik (*Good Governance*) di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. LKjIP Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dapat menggambarkan kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, disamping itu dengan melakukan desk bersama Perangkat Daerah, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas untuk mendapatkan data-data yang akurat.

Dalam pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan dan sasaran telah di capai dengan baik, meskipun dalam pencapaiannya mendapatkan kendala dan hambatan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Sulawesi Tengah